

GEOTHERMAL DI FLORES: MENGANCAM HAK MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

AMICUS CURIAE

Untuk Pertimbangan Mahkamah Agung
dalam Perkara No. 43 P/HUM/2026



Oktober 2026

GEOHERMAL DI FLORES: MENGANCAM HAK MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

**Amicus curiae
untuk pertimbangan Mahkamah Agung
dalam perkara No. 43 P/HUM/2026**

**Disusun oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**



Oktober 2026

I. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;

Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas;

Selaras dengan tujuan tersebut, ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan, sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan sejumlah masukan melalui kertas kebijakan ataupun melalui proses-proses yudisial di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memastikan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik tanah dan sumber daya alam;

Dengan sandaran di atas ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan), kepada Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Konstitusi

Dalam menyusun dokumen amicus brief ini, khususnya mengulas beberapa isu permasalahan tersebut, amici merujuk pada instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terbatas pada konvenan-konvenan internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional maupun yang telah diterima secara universal.

II. AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA

1. *Amicus curiae* merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar;

2. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan mekanisme *Amicus curiae* dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-20 *Amicus curiae* mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, *Amicus curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
3. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik *Amicus curiae* adalah diterapkannya *Amicus curiae* dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional;
4. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*". Secara bebas, *Amicus curiae* diterjemahkan sebagai *friends of the court* atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi *Amicus curiae* sebagai "*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*";
5. Dengan demikian, *Amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;
6. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus curiae*:
 - a. fungsi utama *Amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus curiae*;
7. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *Amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *Amicus curiae*, telah

berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;

8. Di Indonesia, *Amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Namun, hingga saat ini, beberapa *Amicus curiae* telah diajukan di Pengadilan Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada *Amicus curiae* yang pernah diajukan oleh ELSAM, diantaranya:
 - a. *Amicus curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *Amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan *Amicus curiae* dalam kasus “Upi Asmaradhana” di Pengadilan Negeri Makassar, dimana *Amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara;
 - b. *Amicus curiae* peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto;
 - c. *Amicus curiae* peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra;
 - d. *Amicus curiae* yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - e. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;
 - f. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015;
 - g. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018;
 - h. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ngawur Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018;
 - i. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019;
 - j. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan terdakwa Saiful Mahdi;
 - k. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam Perkara Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - l. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - m. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara nomor 57/Pid.B/2022/PN.Bgl dengan terdakwa Sugeng Waluyo bin Merakih,

- Syahwan Efendi bin Ibrahim, Harlan bin H. Kadli (alm), Zulan Hartoyo bin Alimun, dan Hartono bin Suryono di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- n. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 48/Pid/2022/PT.Bgl dengan terdakwa Sugeng Waluyo bin Merakih, Syahwan Efendi bin Ibrahim, Harlan bin H. Kadli (alm), Zulan Hartoyo bin Alimun, dan Hartono bin Suryono di Pengadilan Tinggi Bengkulu;
 - o. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan terdakwa Bripda Randy Bagus;
 - p. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Terdakwa Willem Hengki;
 - q. Nomor 22/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur
 - r. *Amicus curiae* pada Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Byw mengenai Kriminalisasi Petani Pakel Banyuwangi;
 - s. *Amicus curiae* pada permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) Perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi.
 - t. *Amicus Curiae* pada perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa dalam kasus Daniel Tangkilisan.
 - u. *Amicus Curiae* pada Perkara Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dengan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - v. *Amicus Curiae* pada Perkara Nomor 250/PDT.G/LH/2024/PN.PLG dalam kasus Gugatan Kabut Asap pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
 - w. *Amicus Curiae* pada Perkara Nomor 4398 K/PID. SUS-LH/2025 dengan terdakwa Sorbatua Siallagan.
 - x. *Amicus Curiae* Untuk Digunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

III. RINGKASAN PERKARA

1. Perkara ini berawal dari serangkaian kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pengembangan panas bumi di Pulau Flores, yang dimulai dengan penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Sokoria di Kabupaten Ende melalui Kepmen ESDM No. 1534 K/30/MEM/2008, yang kemudian diubah melalui Kepmen No. 0539 K/30/MEM/2012, dilanjutkan dengan penetapan WKP Mataloko di Kabupaten Ngada melalui Kepmen No. 1152 K/30/MEM/2011, dan selanjutnya penetapan Pulau Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” melalui Kepmen No. 2268 K/30/MEM/2017. Rangkaian tersebut oleh Pemohon dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan pengembangan geotermal di Flores;

2. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan keterangan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen keberatan, timbul persoalan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap informasi, perlindungan hak masyarakat adat, kondisi sumber air dan lahan pertanian, serta dampak dan konflik sosial di sejumlah wilayah.
3. Pada 20 Februari 2026, KKP PMP Keuskupan Agung Ende mengajukan Keberatan Administratif I kepada Menteri ESDM terhadap ketiga keputusan tersebut. Keberatan tersebut pada pokoknya mendalilkan adanya persoalan dalam partisipasi publik, penerapan prinsip FPIC, keterbukaan informasi, kewajiban AMDAL/KLHS, perlindungan hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup, serta penerapan AUPB;
4. Keberatan I tidak memperoleh tanggapan resmi dalam jangka waktu yang dianggap patut. Pada saat yang sama, KKP PMP menyatakan menemukan fakta-fakta baru di lapangan, antara lain konflik terkait tanah adat di Sokoria, dugaan tekanan terhadap Kepala Suku, keberlanjutan aktivitas proyek di Mataloko, persoalan perlakuan diskriminatif terhadap warga yang menolak, dan keterbatasan akses terhadap informasi proyek di Nage. Atas dasar itu, pada April 2026 diajukan Keberatan Administratif II sebagai keberatan kedua dan terakhir;
5. Selanjutnya, pada 10 Agustus 2026, Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung terhadap keempat Kepmen tersebut. Masing-masing objek gugatan bermuatan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1534 K/30/MEM/2008 pada pokoknya menetapkan suatu kawasan geografis tertentu di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sokoria, dengan luas wilayah 42.570 hektare beserta batas-batas wilayah yang ditentukan melalui koordinat dan peta.
 - b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 0539 K/30/MEM/2012 merupakan keputusan yang mengubah sebagian materi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1534 K/30/MEM/2008, khususnya Lampiran I dan Lampiran II yang memuat unsur spasial berupa batas dan koordinat WKP Sokoria.
 - c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1152 K/30/MEM/2011 pada pokoknya menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah sebagaimana diuraikan dalam Permohonan sebesar 996,2 hektare.
 - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 menetapkan seluruh kawasan Pulau Flores secara makro sebagai Pulau Panas Bumi (Flores geothermal Island) dan memuat arahan kebijakan makro, penetapan tujuan program energi nasional, penyusunan *roadmap* pengembangan, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan lintas instansi dan badan usaha.

IV. PENDAPAT AMICI

Bahwa sebelum Mahkamah Agung menilai kesesuaian materi muatan Objek Permohonan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terlebih dahulu diperlukan penentuan mengenai karakter hukum dari masing-masing Objek Permohonan. Hal tersebut penting karena kewenangan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan sengketa mengenai keputusan tata usaha negara berada dalam rezim Peradilan Tata Usaha Negara.

A. Karakteristik Objek Gugatan

1. Bahwa keempat keputusan menteri memiliki karakteristik dan fungsi hukum yang berbeda:
 - a) Bahwa Kepmen No. 1534/2008 dan Kepmen No. 1152/2011 pada pokoknya merupakan penetapan mengenai wilayah geografis tertentu yang batas dan cakupannya dapat diidentifikasi secara spesifik, sehingga karakter hukumnya perlu dipahami sebagai penetapan konkret terhadap suatu objek wilayah tertentu.
 - b) Bahwa Kepmen No. 0539/2012 memiliki hubungan hukum yang bersifat derivatif terhadap Kepmen No. 1534/2008, karena keberadaannya secara eksplisit dimaksudkan untuk mengubah bagian tertentu dari keputusan sebelumnya, bukan untuk membentuk suatu penetapan WKP yang berdiri sendiri. Dengan demikian, karakter hukum Kepmen No. 0539/2012 perlu dinilai dengan memperhatikan hubungan langsungnya dengan Kepmen No. 1534/2008, khususnya karena perubahan yang dilakukan menyangkut Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang menentukan batas wilayah WKP.
 - c) Bahwa Kepmen No. 2268/2017 mempunyai karakter yang berbeda karena tidak hanya menetapkan suatu lokasi tertentu sebagai WKP, melainkan membentuk kerangka kebijakan pengembangan panas bumi pada cakupan Pulau Flores yang lebih luas dan berkelanjutan. Karakter tersebut menimbulkan pertanyaan hukum tersendiri mengenai apakah materi muatannya memenuhi karakter norma yang berlaku umum dan mengikat ke luar sebagaimana suatu *regeling*, atau tetap merupakan instrumen kebijakan administratif yang pelaksanaannya memerlukan tindakan lanjutan.
2. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) serta Peraturan Perundang-undangan (*vide* UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan UU No. 30 Tahun 2014), *beschikking* (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, untuk dikategorikan secara sah sebagai keputusan, Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU PTUN / No. 5 Tahun 1986) mengatur unsur *penetapan tertulis, dikeluarkan pejabat TUN, tindakan*

hukum TUN, serta bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum.

4. Bahwa untuk menentukan karakter hukum dari masing-masing Objek Gugatan, Amicus terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap karakteristik hukumnya, sebagai berikut:

a) Kepmen 1534/2008. Kepmen 0539/2012, Kepmen 1152/2011:

- (1) Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 1534 K/30/MEM/2008 menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sokoria, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas yang dalam dokumen Pemohon disebut 42.570 hektar. Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1152 K/30/MEM/2011 menetapkan WKP di Daerah Mataloko, Kabupaten Ngada, seluas 996,2 hektar. Kedua keputusan tersebut mempunyai objek geografis yang konkret karena menetapkan wilayah tertentu yang dapat diidentifikasi melalui lokasi, luasan, batas, dan koordinat.
- (2) Bahwa oleh karena itu, Keputusan Menteri Nomor 0539 K/30/MEM/2012 tetap mempunyai objek yang konkret, tetapi sifat hukumnya tidak sepenuhnya berdiri sendiri karena berkaitan langsung dengan penetapan WKP Sokoria sebelumnya. Keputusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai keputusan perubahan yang bersifat derivatif terhadap keputusan yang diubah.
- (3) Namun demikian, sifat konkret tersebut tidak serta-merta menentukan bahwa kedua keputusan tersebut bersifat individual. Penetapan WKP dapat menimbulkan akibat hukum bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap wilayah tersebut.

b) Kepmen 2268/2017

- (1) Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 mempunyai karakter yang berbeda secara mendasar dari ketiga keputusan mengenai WKP. Objeknya bukan satu WKP tertentu, melainkan Pulau Flores sebagai satuan wilayah kebijakan melalui penetapan sebagai Pulau Panas Bumi (*geothermal Island*). Keputusan tersebut bahkan diposisikan sebagai kebijakan yang memperluas pengembangan panas bumi pada berbagai wilayah di Pulau Flores.
- (2) Bahwa karakter keputusan tersebut tidak berhenti pada satu penetapan individual dan tidak selesai melalui satu kali pelaksanaan. Sebaliknya, ia diarahkan pada pengembangan yang berlangsung terus-menerus serta melibatkan berbagai subjek dan tindakan lanjutan.

- (3) Bahwa hal ini tampak dalam:
- (a) Unsur “penetapan tertulis”: SK diterbitkan secara tertulis oleh Menteri ESDM sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi unsur.
 - (b) Unsur “Konkret”: Kepmen ini tidak menentukan persel tanah, titik koordinat spesifik, atau objek lokasi tunggal tertentu. SK ini menetapkan seluruh kawasan makro-geografis Pulau Flores secara keseluruhan sebagai kawasan *geothermal Island* serta memuat *roadmap* pengembangan, sehingga tidak memenuhi unsur.
 - (c) Unsur “Individual”: SK ini tidak ditujukan kepada satu orang atau satu badan hukum perdata tertentu, melainkan ditujukan secara umum (*erga omnes*) kepada seluruh warga, pemerintah daerah, instansi, dan pelaku usaha di Pulau Flores, sehingga tidak memenuhi unsur.
 - (d) Unsur “Final & Einmalig”: SK ini memuat arahan kebijakan, target kapasitas, *roadmap* berjangka panjang, serta garis koordinasi administratif yang berlaku berulang dan terus-menerus (*dauerhaftig*), sehingga tidak memenuhi unsur.
- (4) Karakter demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 17 P/HUM/2021, yang mengakui suatu *Keputusan Bersama* sebagai objek HUM karena keberlakuannya terus-menerus, objek normanya berulang-ulang, subjek pengaturannya bersifat umum, luas dan berlaku ke luar, serta perilaku yang diatur bersifat abstrak dan tertulis.
- (5) Oleh karena itu, meskipun secara formal menggunakan nomenklatur “Keputusan Menteri”, Keputusan Menteri Nomor 2268 K/30/MEM/2017 memiliki karakter yang lebih dekat kepada produk yang berlaku umum dan berkelanjutan daripada *beschikking* konkret-individual.
5. Bahwa berdasarkan analisis tersebut, keempat Objek Permohonan tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori hukum yang seragam. Keputusan Menteri Nomor 1534 K/30/MEM/2008, Nomor 0539 K/30/MEM/2012, dan Nomor 1152 K/30/MEM/2011 memiliki objek yang konkret karena masing-masing berhubungan dengan wilayah tertentu yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Namun, kekonkretan objek tersebut tidak dengan sendirinya menentukan bahwa daya berlakunya bersifat individual, sehingga masih terbuka kemungkinan kualifikasi sebagai **keputusan yang konkret tetapi berlaku umum** (*besluit van algemene strekking*).

6. Bahwa, dalam kasus demikian, analisis menempatkannya sebagai regeling/peraturan, bukan lagi murni *beschikking*, meskipun judulnya “keputusan”. Produk seperti ini, apabila diakui sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menurut Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akan menjadi objek uji materiil di Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A UUD 1945 yang diterjemahkan ke dalam kewenangan pengujian peraturan di bawah undang-undang).

B. Analisis Hak Asasi Manusia

1. Partisipasi Publik yang Tidak Terpenuhi

- a) Bahwa, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, pembentukan setiap produk hukum yang memuat norma mengikat umum wajib melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan.
- b) Bahwa, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan standar konstitusional partisipasi publik yang bermakna, yaitu wajib dipenuhinya 3 (tiga) hak imperatif warga:
 - (1) *Right to be heard* (Hak untuk didengar): masyarakat terdampak berhak menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara bebas.
 - (2) *Right to be considered* (Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya): pemerintah wajib mempertimbangkan secara sungguh-sungguh masukan dari masyarakat.
 - (3) *Right to be explained* (Hak untuk mendapatkan penjelasan/umpan balik): pemerintah wajib memberikan penjelasan resmi atas diterima atau ditolaknya masukan masyarakat.
- c) Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b serta angka 2–4 UU KIP, badan publik (*in casu* Kementerian ESDM) wajib menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat, meliputi seluruh hasil keputusan, pertimbangan, *roadmap*, serta dokumen pendukung kebijakan/rencana yang diterbitkan.
- d) Bahwa, Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Asas Keterbukaan dan Asas Partisipasi mewajibkan pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya sebelum dan sesudah kebijakan/rencana ditetapkan.
- e) Bahwa ketika parameter hukum di atas disandingkan dengan kenyataan faktual di lapangan, terbukti secara nyata bahwa penetapan Kepmen ESDM No. 2268 K/30/MEM/2017 (Flores *geothermal Island*) serta penetapan WKP di Sokoria dan Mataloko mengalami cacat formil dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM a quo secara sepihak (*top-down*) tanpa pernah menjalankan proses dialog, musyawarah adat, maupun konsultasi publik yang bermakna dengan masyarakat adat dan warga lokal di Flores.¹ Masyarakat di Sokoria maupun Mataloko mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan, sosialisasi, atau penjelasan mengenai risiko jangka panjang sebelum wilayahnya ditetapkan seluas 42.570 ha (Sokoria) dan 996,2 ha (Mataloko), maupun sebelum seluruh Pulau Flores ditetapkan sebagai *geothermal Island*.² Hal ini secara langsung melanggar prinsip *right to be heard* dan *right to be considered*.
- (2) Dokumen utuh Keputusan Menteri ESDM dan *roadmap* pendukungnya tidak pernah dipublikasikan atau disediakan secara transparan kepada publik maupun lembaga sipil/keagamaan.³ Pada proyek PLTP Nage (Kabupaten Ngada), masyarakat dan organisasi masyarakat sipil baru mengetahui keberadaan Keputusan Menteri ESDM dari pengumuman lelang proyek, tanpa pernah mendapatkan akses terhadap salinan dokumen SK secara utuh.⁴ Ketiadaan akses ini bertentangan secara nyata dengan Pasal 11 UU KIP dan Asas Keterbukaan.
- (3) Tindakan Kementerian ESDM yang hanya mengumumkan Nomor SK dalam proses lelang, dan menyembunyikan substansi SK dari masyarakat terdampak merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip *proactive disclosure*. Berdasar Pasal 9 UU KIP jo. Pasal 14 Ayat 2 huruf f dan Pasal 15 Ayat 6 PERKI No. 1 Tahun 2021, setiap keputusan menteri dan kebijakan yang berdampak publik wajib diumumkan secara berkala dan diunggah pada situs resmi Badan Publik tanpa harus dimohonkan terlebih dahulu. Selain itu, berdasarkan Pasal 11 UU KIP jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PERKI No. 1 Tahun 2021, seluruh dokumen keputusan beserta risalah dan dokumen pendukungnya merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (4) Pengabdian atas kewajiban ini, membuktikan bahwa pembentukan dan penetapan *geothermal Island* dan WKP di Pulau Flores melanggar standar layanan informasi publik, pula mengalami cacat hukum prosedural.

¹ Naskah Permohonan Uji Materiil.

² P-17 Surat Keberatan I

³ P-17 Surat Keberatan I

⁴ Naskah Permohonan Uji Materiil.

f) Bahwa terdapat penggantian dialog bermakna. Hal ini tampak dalam:

- (1) Sosialisasi baru dilakukan *setelah* SK diterbitkan, bersifat terbatas, serta tidak menjelaskan potensi risiko bahaya gas hidrogen sulfida maupun semburan lumpur panas.
- (2) Pengembang proyek menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, memberikan bantuan material (semen/besi/seng), hingga menyalurkan dana tanpa permintaan ke Karang Taruna, Orang Muda Katolik (OMK), dan rumah ibadah sebagai instrumen pencitraan dan peredam penolakan warga di tengah konflik.⁵
- (3) Terjadi pemasangan pilar/patok perluasan proyek geotermal di tanah ulayat Suku Sao Ata Nggela (Sokoria) tanpa persetujuan Kepala Suku yang sah (Mosalaki Gabriel Oba), yang difasilitasi oleh aparatur kecamatan dan aparat keamanan.⁶
- (4) Warga yang menolak proyek mengalami penahanan bantuan sosial (PKH), diskriminasi layanan administrasi di kantor desa, serta pembatasan layanan kesehatan di Puskesmas, yang pada akhirnya memicu polarisasi dan konflik horizontal di tengah komunitas.⁷
- (5) Tindakan punitif dan diskriminatif oleh aparatur pemerintah lokal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Asas Ketidakberpihakan (Non-Diskriminatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Non-Diskriminasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta hak atas perlindungan dari diskriminasi ras/etnis masyarakat adat menurut Pasal 4 jo. Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2008.

2. Persoalan Lingkungan dan Masyarakat Adat pasca Geotermal

1. Pulau Flores merupakan salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakter geografis, ekologis, dan sosial yang khas. Selain dikenal sebagai kawasan dengan potensi energi panas bumi yang besar, Pulau Flores juga merupakan wilayah yang memiliki bentang alam pegunungan vulkanik, kawasan hutan, daerah tangkapan air, serta ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sejak turun-temurun. Karakteristik tersebut menjadikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan

⁵ P-18 Surat Keberatan II.

⁶ P-18 Surat Keberatan II.

⁷ P-18 Surat Keberatan II.

hidup sebagai prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di Pulau Flores.

2. Khususnya yang berada dalam wilayah Keuskupan Agung Ende, memiliki hubungan yang erat dengan tanah, hutan, gunung, serta sumber-sumber air yang menjadi bagian dari ruang hidup mereka. Bagi masyarakat adat, tanah dan wilayah adat tidak semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang hidup masyarakat adat seharusnya disusun dengan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal ini, kehidupan masyarakat di Pulau Flores juga sangat bergantung pada keberadaan mata air dan daerah resapan air. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan air bersih, kegiatan pertanian, peternakan, serta aktivitas sehari-hari pada sumber-sumber air alami yang tersebar di kawasan pegunungan.
4. Ketergantungan tersebut menyebabkan setiap perubahan terhadap kondisi ekologis kawasan hulu berpotensi menimbulkan dampak yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap mata air menjadi semakin penting mengingat sebagian besar wilayah Pulau Flores memiliki karakter daerah aliran sungai (DAS) yang relatif pendek serta sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah resapan di kawasan pegunungan.
5. Dengan karakteristik demikian, setiap perubahan penggunaan lahan maupun aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada kawasan hulu berpotensi mempengaruhi keberlangsungan ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah hilir.
6. Jika melihat rekam jejak proyek-proyek panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), lebih cenderung berpihak pada kepentingan bisnis dan mengabaikan hak warga. Padahal, sebagai proyek berisiko tinggi, Negara selayaknya mendengar suara dari masyarakat⁸. Dalam konteks tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengembangkan kebijakan pemanfaatan energi panas bumi di Pulau Flores sebagai bagian dari kebijakan transisi energi nasional. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerbitan beberapa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang secara bertahap menetapkan

⁸ Was-was Proyek Panas Bumi di Flores Tingkatkan Risiko Bencana
<https://mongabay.co.id/2025/07/19/waswas-proyek-panas-bumi-di-flores-tingkatkan-risiko-bencana/>
diakses pada 1 Oktober 2026

wilayah kerja panas bumi di Pulau Flores hingga akhirnya menetapkan Pulau Flores sebagai "Pulau Panas Bumi".

7. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban Negara untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan melindungi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya Negara dapat menempatkan masyarakat adat dan lingkungan sebagai jantung dari kebutuhan transisi itu sendiri.

3. Perkembangan Militerisme dan Dampak HAM-nya di Kabupaten Ende

1. Pada Januari 2026, Komando Distrik Militer (Kodim) 1602/Ende melakukan peninjauan terhadap lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), untuk memastikan kondisi wilayah dan kesiapan lahan. Fakta tersebut menunjukkan adanya rencana perluasan infrastruktur dan kehadiran institusional TNI di Kabupaten Ende.
2. Konsep Yon TP dirancang untuk melampaui fungsi tempur konvensional, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa Yon TP nantinya akan memiliki fungsi tempur dan juga fungsi pembangunan seperti pertanian, peternakan, konstruksi dan kesehatan. Selain itu ada juga penambahan fungsi patroli keamanan, siskamling, pendidikan bela negara, pelayanan kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai aktivitas Yon TP.
3. Rencana perluasan infrastruktur militer di Ende bukan fenomena baru tahun 2026 melainkan sudah dimulai dari tahun 2008. Pada tahun 2008, tercatat adanya rencana pembangunan Korem/Batalyon di wilayah Kuru-Peibenga, Ende, yang ketika itu mendapatkan penolakan dari sebagian warga. Tahun 2026, kembali muncul pemberitaan mengenai dana hibah tanah di Desa Kuru untuk pembangunan Batalyon TP, sementara pada saat yang sama, Yon TP juga ditinjau di Jemburea. Kontinuitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan fasilitas militer di Ende bukan keputusan baru tetapi sudah menjadi sejarah panjang.⁹
4. Fakta kontekstual ini memperlihatkan adanya perubahan konfigurasi ruang dan institusi di Kabupaten Ende, khususnya apabila dibaca bersama dengan berbagai informasi mengenai keterlibatan aparat keamanan dalam konflik dan proses pengadaan tanah untuk proyek geotermal.

⁹ Steph Tupeng Witin, "Tetap TOLAK!!: Warga Peibenga-Kuru Tolak Kehadiran Korem," Untuk Rakyat Kecil, 14 Desember 2008, <https://stephtupeng.blogspot.com/2008/12/tetap-tolak.html> diakses pada 01 Oktober 2026

5. Selain itu, konflik antara militer dengan masyarakat juga terjadi di sekitar PLTP Sokoria. Menurut laporan investigatif Floresa, empat mosalaki disebut dibawa secara terpisah ke Kodim Ende pada 13 Oktober 2020 dan diminta menandatangani dokumen persetujuan mengenai tanah. Salah seorang mosalaki yang diwawancarai mengafirmasi bahwa mereka ditempatkan pada ruangan terpisah dan dirinya merasa terpaksa menandatangani setelah diberi informasi bahwa mosalaki lainnya telah menyetujui. Mantan Kepala Desa Sokoria juga membenarkan bagian dari rangkaian peristiwa tersebut.¹⁰
6. Selain itu, pengalaman proyek strategis nasional (PSN) *food estate* di Merauke Papua Selatan, menunjukkan bagaimana keterlibatan militer dalam proyek pembangunan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ketika kehadiran aparat beririsan dengan konflik tanah dan penolakan masyarakat adat.
7. Pada Maret 2025, sejumlah UN Special Procedures mandate holders secara resmi menyampaikan komunikasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan PSN Merauke. Para ahli PBB mencatat laporan mengenai tingginya kehadiran personel militer yang mendukung perusahaan dalam pembukaan kawasan hutan, serta dugaan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pembela HAM; mereka juga menyoroti potensi dampaknya terhadap hak atas pangan, air, kesehatan, budaya, lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan, serta kebebasan berkumpul secara damai. Laporan masyarakat sipil juga mencatat bahwa aparat militer hadir dalam pengawasan kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur proyek, sementara sebagian masyarakat adat menyatakan merasa terintimidasi dan meminta penarikan personel militer dari proyek tersebut.
8. Pengalaman Merauke relevan sebagai *cautionary example* bagi perkara geotermal di Ende bahwa perluasan kehadiran dan fungsi militer di wilayah proyek pembangunan membutuhkan batas kewenangan, kontrol sipil, serta perlindungan HAM yang ketat agar keterlibatan aparat tidak menimbulkan chilling effect terhadap partisipasi masyarakat maupun mengurangi sifat bebas dari persetujuan atas penggunaan tanah.
9. Selain itu, Samuel P. Huntington melalui konsep *objective civilian control* menghubungkan profesionalisme militer dengan pembagian kewenangan yang jelas antara otoritas politik sipil dan institusi militer. Militer memiliki kompetensi profesional dalam bidang pertahanan, sementara keputusan politik negara tetap berada di

¹⁰ Floresa, "Polemik Militerisasi Flores," serial liputan khusus, 2026, <https://floresa.co/polemik-militerisasi-flores> diakses pada 01 Oktober 2026

bawah otoritas sipil. Harus diperhatikan jarak fungsional dan institusional antara militer dengan masyarakat sipil.¹¹

10. Dengan berdirinya Yon TP di Kabupaten Ende dan jika dikaitkan dengan konflik yang terus berulang terjadi, kehadiran institusi yang mempunyai struktur komando dan kapasitas koersif negara harus disertai dengan perlindungan HAM yang lebih kuat. Tanpa pembatasan tersebut, batas antara membantu masyarakat, mengelola pembangunan, dan mengendalikan masyarakat dapat menjadi semakin kabur.
11. Konsekuensi HAM berikutnya berkaitan dengan hak atas rasa aman. Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Undang-undang yang sama juga menjamin hak berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat di muka umum.
12. Sering kali dalam masyarakat yang telah mengalami konflik pembangunan dan memiliki pengalaman berhadapan dengan institusi militer, peningkatan kehadiran militer secara permanen dapat memperbesar risiko *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, serta menyampaikan penolakan terhadap proyek pembangunan.
13. Efek tersebut dapat muncul bahkan tanpa adanya instruksi eksplisit untuk membungkam masyarakat. Warga dapat melakukan *self-censorship* karena persepsi mengenai ketimpangan kekuasaan maupun konsekuensi yang mungkin timbul ketika berhadapan dengan institusi bersenjata. Dengan hadirnya Yon TP dalam pengamanan objek vital nasional berupa geothermal di Kabupaten Ende dapat membuat masyarakat setempat merasakan *chilling effect* yang sangat parah, mengingat kasus kasus serupa sudah sering terjadi.

C. Jika Taman Nasional menjadi Geothermal

1. Bahwa dalam berkas permohonan dan surat keberatan, Kepmen ESDM No. 0539/2012 diterbitkan khusus sebagai perubahan atas Kepmen No. 1534/2008 karena adanya “padu serasi” dan rekonstruksi batas koordinat WKP Sokoria dengan peta Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende.
2. Bahwa di bawah UU No. 27 Tahun 2003, geothermal dikategorikan sebagai “kegiatan pertambangan”, sehingga dilarang keras beroperasi di Hutan Konservasi/Taman Nasional.¹² Namun, melalui UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pemerintah menghapus istilah “pertambangan”

¹¹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957), 80–97, khususnya 83–84.

¹² Pasal 2-4 UU Panas Bumi

dan membuka ruang pemanfaatan geothermal di Kawasan Hutan Konservasi melalui skema *Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan*.¹³

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 24 UU Kehutanan, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU Kehutanan, perubahan fungsi/peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan strategis wajib didasarkan pada penelitian terpadu (*integrated research*) dan persetujuan DPR. Pengubahan batas secara sepihak hanya via SK ESDM tanpa prosedur yang sah merupakan bentuk cacat wewenang.
5. Bahwa pengeboran dan pembukaan lahan di area penyangga/konservasi berpotensi merusak resapan air, menurunkan debit mata air, dan memicu risiko pencemaran.¹⁴
6. Bahwa diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 65 UU PPLH, kerusakan fungsi ekologis kawasan konservasi secara langsung mengancam keselamatan hidup warga sekitar.
7. Bahwa dari Putusan MK No 35/PUU-X/2012, banyak kawasan Taman Nasional yang penetapan batasnya sejak awal menyaruk/menyerobot tanah ulayat dan hutan adat tanpa persetujuan warga.¹⁵
8. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Hutan Adat bukanlah Hutan Negara. Mengubah status kawasan yang di dalamnya terdapat hak ulayat tanpa proses konsultasi dan persetujuan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) apalagi hanya dengan SK, secara nyata melanggar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Amicus berpandangan bahwa sifat konkret suatu keputusan tidak serta-merta menjadikannya bersifat individual. Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) secara nyata membawa akibat hukum bagi banyak pihak yang terikat dengan wilayah tersebut. Oleh karena itu, karakter Objek Permohonan harus dinilai berdasarkan materi muatan (*substance*) dan daya keberlakuannya, dan tidak terjebak pada nomenklatur “Keputusan Menteri”.

Lebih lanjut, partisipasi publik dan keterbukaan informasi adalah persoalan hukum substantif. Legalitas kebijakan yang berdampak pada ruang hidup masyarakat wajib diukur dari kepatuhannya terhadap prosedur formal dan yurisprudensi pengadilan. Hal ini

¹³ Pasal 24.

¹⁴ P-17 Surat Keberatan I.

¹⁵ Dalam berkas perkara Putusan MK No. 35/2012 ini, diungkapkan berbagai fakta persidangan di mana klaim sepihak negara menetapkan status kawasan hutan/Taman Nasional (Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Bukit Duabelas yang secara langsung menyerobot/menyaruk wilayah adat, pemukiman, dan tanah ulayat warga tanpa persetujuan (*Free, Prior, and Informed Consent* / FPIC).

krusial karena bersinggungan langsung dengan dimensi HAM, khususnya hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹⁶—terutama terkait tanah adat, sumber air, serta ketahanan ekologis kawasan.

Dengan demikian, pengujian Objek Gugatan harus mempertimbangkan bahwa dampak administratif suatu keputusan berimplikasi langsung pada perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dan hak masyarakat hukum adat. Di sisi lain, keterlibatan aparat keamanan dalam dinamika pembangunan wajib dikritisi. Kehadiran aparat dalam konflik lingkungan hidup harus dilihat dari sejauh mana hal tersebut menekan kebebasan masyarakat dalam menyatakan pendapat dan memberikan persetujuan tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Amicus merekomendasikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar:

1. Menentukan terlebih dahulu karakter hukum masing-masing Objek Permohonan berdasarkan substansi, objek, daya keberlakuan, dan akibat hukumnya, serta tidak semata-mata bersandar pada “Keputusan Menteri”.
2. Menilai secara sungguh-sungguh apakah proses pembentukan dan penerapan kebijakan telah memberikan ruang partisipasi yang nyata, akses terhadap informasi yang memadai, serta kesempatan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya.
3. Mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap hak masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, dan ruang hidup masyarakat sebagai bagian dari konteks dalam menilai legalitas tindakan pemerintahan yang menjadi objek perkara.

Demikian amicus ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan untuk mewujudkan keadilan.

¹⁶ Pasal 9 Ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

